# ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK TENTANG ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

**SKRIPSI**

**DHEA RAMADHANTY PUTRI**
**NIM: A1011191142**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**
**2025**

# ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK TENTANG ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan**
**mencapai S-1**

**DHEA RAMADHANTY PUTRI**
**NIM: A1011191142**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**
**2025**

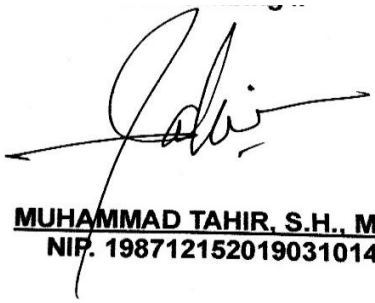
**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK TENTANG ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Tanggung-Jawab Yuridis Pada:**



**DHEA RAMADHANTY PUTRI**
**NIM: A1011191142**

**Disetujui Oleh:**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
|  |  |
| **Hj. ERNI DJUN'ASTUTI, S.H., M.H.** | **MUHAMMAD TAHIR, S.H., M.H.** |
| **NIP. 196106051986022001** | **NIP. 198712152019031014** |

**Disetujui Oleh:**
**Dekan,**

**Dr. Hj. SRI ISMAWATI, S.H., M.Hum**
**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus: 23 Mei 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**

## Tim Penguji:

| Jabatan | Nama dan NIP | Pangkat/ Golongan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Ketua Penguji/ Pembimbing 1 | Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.<br>NIP. 19669092519960110001 | Pembina Tingkat I/ IV b | |
| Sekretaris Penguji/ Pembimbing II | Muhammad Tahir, S.H., M.H.<br>NIP. 198712152019031014 | Penata Muda Tingkat I / III c | |
| Penguji I | Agus, S.H., M.H.<br>NIP. 196008211987031001 | Penata Tingkat I/ III d | |
| Penguji II | Salfius Seko, S.H., M.H.<br>NIP. 197404042006041002 | Penata Muda Tingkat I/ III c | |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Tanjungpura**

**Pontianak**

**Nomor : 1787/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 15 Mei 2025**

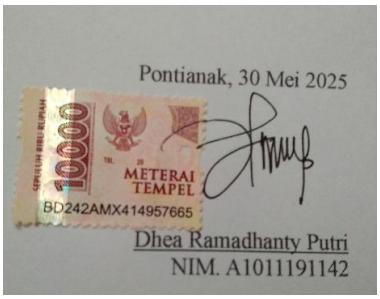
# PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Dhea Ramadhanty Putri |
| NIM | : | A1011191142 |
| Bagian | : | Hukum Keperdataan |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan |
| Judul Skripsi | : | ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK TENTANG ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



# KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah AWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK TENTANG ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA".

Skripsi ini disusun untuk melengkapai persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjugpura Pontianak. Alhamdulillah atas izin Allah SWT, skripsi ini dapat dirampungkan meskipun masih jauh dari kata sempurna dikarenakan kekurangan dan keterbatasan dalam penulisannya.

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Bapak Edy Suasono, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Bapak H. Hamdani, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
7. Ibu Lolita, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang sudah membantu selama proses perkuliahan.
9. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi Penulis.
10. Bapak Muhammad Tahir, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran-saran serta arahan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Agus, S.H.,M.H selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran serta arahan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Salfius Seko, S.H,M.H selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran serta arahan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

13. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
14. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
15. Rekan-rekan Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, terutama Angkatan 2019, yang sudah memberikan bantuan dorongan bagi Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka Penulis selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran, semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Akhirnya dengan segala bantuan serta bimbingan khususnya pembimbing utama dan pembimbing pendamping, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Pontianak, 30 Mei 2025



Dhea Ramadhanty Putri
NIM. A1011191142

# PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia, limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini spenulis persembahkan kepada orang di sekitar penulis yang telah memberikan motivasi dan berperan dalam kesuksesan belajar yang telah penulis tempuh selama ini, diantaranya adalah:

1. Teristimewa, kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Hendra dan Ibunda Yuni Sunarti yang senantiasa menjadi pendukung penulis, baik dalam segi materil maupun dukungan moril, serta kepada kedua adik penulis, Waysa Saxla Pamungkas dan Bujakng Tarigas, yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
2. Kepada Yafiz Mukti Simbolon, sosok yang memiliki andil yang besar dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan memberikan bantuan dalam mencari dan mengumpulkan bahan-bahan penelitian serta dukungan moril untuk pribadi penulis.
3. Kepada teman-teman penulis dan seluruh mahasiswa/i Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura terutama angkatan 2019.
4. Kepada penulis sendiri Dhea Ramadhanty Putri yang sudah berhasil dan bersabar melewati proses yang berliku-liku hingga sampai di titik ini.

# DAFTAR ISI

**Cover** ..... i

**Halaman Judul** ..... ii

**Halaman Pengesahan** ..... iii

**Halaman Pernyataan** ..... v

**Kata Pengantar** ..... vi

**Daftar Isi** ..... x

**Abstrak** ..... xiii

**Abstract** ..... xiv

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 6

E. Keaslian Penelitian ..... 7

F. Kerangka Teori ..... 10

G. Kerangka Konsep ..... 19

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hata Bersama ..... 21

B. Pengertian dan Dasar Hukum Royalti Lagu ..... 25

C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan ..... 33

D. Akibat Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan ..... 40

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 44

B. Jenis Pendekatan..... 45

C. Jenis Data..... 46

D. Teknik Pengumpulan Data..... 47

E. Teknik Analisis Data..... 49

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Pembagian Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK..... 50

B. Analisis Akibat Hukum Yang Timbul Atas Penetapan Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK Terhadap Para Pihak..... 60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 66

B. Saran ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA**..... 68

# ABSTRAK

Timbulnya sengketa harta bersama berbentuk hak kekayaan intelektual royalti lagu menghadirkan preseden baru dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama dalam hal pembagiannya. Sebab penggugat dalam gugatannya menghendaki penetapan atas 2/3 bagian royalti lagu yang menjadi harta bersama sebagai haknya. Pertimbangan hukum Hakim terkait royalti lagu sebagai harta bersama menurut hukum positif Indonesia berpedoman pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", serta Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: "bahwa harta bersama itu bisa bewujud seperti benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, kemudian yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban". Maka, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barata No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Rumusan masalah: "Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Royalti Lagu Sebagai Bagian Dari Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK?".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, memutuskan royalti lagu dibagi seperdua bagian bagi masing-masing pihak karena royalti lagu diciptakan dalam masa perkawinan dan dianggap sebagai harta bersama berbentuk benda tak berwujud. Hakim menilai masing-masing pihak sudah berkontribusi dalam rumah tangga mereka sehingga permintaan penggugat atas 2/3 bagian atas penerimaan royalti lagu tidak dapat diterima. Terhadap akibat hukum dari Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK tentang penetapan royalti lagu sebagai harta bersama pasca pereraian, didapatkan hasil bahwa timbul kewajiban bagi tergugat sebagai pencipta untuk menyerahan ½ bagian atas penerimaan royalti lagu yang menjadi harta bersama kepada tergugat. Bagi penggugat, memiliki kewajiban untuk tidak memaksakan agar bagiannya atas royalti tersebut lebih besar dari tergugat. Bagi masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan bagiannya atas penerimaan royalti lagu yang menjad harta bersama tersebut. Dengan demikian, kepada LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) diharapkan dapat bersikap kooperatif dalam realisasi putusan dan segera mengeluarkan regulasi terkait teknis pendistribusian bagian royalti yang menjadi harta bersama.

**Kata Kunci: Pertimbangan, Hukum, Harta, Bersama, Royalti**

# *ABSTRACT*

*The emergence of a joint property dispute in the form of intellectual property rights for song royalties presents a new precedent in resolving joint property disputes, especially in terms of their division. This is because the plaintiff in his lawsuit wants a determination of 2/3 of the song royalties that become joint property as his right. The Judge's legal considerations regarding song royalties as joint property according to positive Indonesian law are guided by Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states: "Property obtained during marriage becomes joint property", and Article 91 of the Compilation of Islamic Law explains: "that joint property can be in the form of immovable property, movable property and securities, then intangible property can be in the form of rights or obligations". Therefore, the Jakarta High Religious Court through Decision No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK decided to uphold the Decision of the West Jakarta Religious Court No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Formulation of the problem: "What are the Judge's Legal Considerations in Determining Song Royalties as Part of Joint Assets Based on the Decision of the High Religious Court Number 16/Pdt.G/2024/PTA.JK?".*

*The method used in this study is the normative legal research method. The types of approaches used are the Statute Approach and the Case Approach. The types of data used in this study consist of primary data and secondary data. Research data were collected using literature study data collection techniques which were analyzed using qualitative data analysis techniques.*

*The results of the study show that the judge's legal considerations in the Decision of Case No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, decided that the song royalties were divided into half for each party because the song royalties were created during the marriage and were considered joint property in the form of intangible objects. The judge considered that each party had contributed to their household so that the plaintiff's request for 2/3 of the song royalty receipts could not be accepted. Regarding the legal consequences of the Decision of Case No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK regarding the determination of song royalties as joint property after the divorce, it was found that there was an obligation for the defendant as the creator to hand over ½ of the song royalty receipts which became joint property to the defendant. For the plaintiff, he has an obligation not to force his share of the royalties to be greater than the defendant. Each party has the right to maintain his share of the song royalty receipts which become joint property. Thus, it is hoped that the LMKN (National Collective Management Institution) will be cooperative in implementing the decision and immediately issue regulations related to the technical distribution of the royalty portion that is joint property.*



***Keywords: Legal, Considerations, Joint, Property, Royalty***

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang melegalkan hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban antara pasangan yang sudah sah menjadi pasangan suami dan isteri. Regulasi terkait perkawinan sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya pengaturan mengenai perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang berkesejahteraan dan berkeadilan sosial dengan berlandaskan pada hukum dan ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, pada perjalanannya perkawinan tidak selalu berjalan lancar. Banyak faktor yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Konflik antar pasangan yang yang berkepanjangan mengakibatkan perkawinan yang mulanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan malah menimbulkan keadaan yang tidak kondusif lagi. Sehingga jalan keluar terakhir adalah memutuskan perikatan di antara kedua pasangan suami-istri melalui jalur perceraian.

Hal ini sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yang isinya sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas putusan pengadilan.

Kemudian pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menentukan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, dengan catatan pihak pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dan difasilitasi pengadilan.

Sehubungan dengan pasal ini, Syaifuddin Muhammad dkk. mengutip Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, yang menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, tetapi dalam hal ini pemerintah, demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan. [1]

Kasus perceraian pasangan selebriti, yakni Inara Rusli dan Virgoun Teguh Tambunan (Virgoun "Last Child"), bersinggungan dengan topik ini. Diketahui bahwa pasangan ini memutuskan untuk mengakhri ikatan perkawinan karena konflik yang berpanjangan akibat hadirnya orang ketiga, serta sebab-sebab lainnya. Puncaknya adalah ketika Inara Rusli melayangkan gugatan cerai kepada Virgoun. Adapun putusan perceraian pasangan ini sudah diputus oleh Pengadilan Agama

[1] Muhammad Syaifuddin, dkk. 2016. *Hukum Perceraian*, Cet ke-III. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

Jakarta Barat pada tanggal 11 November 2023, ditandai dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

Dalam salah satu *petitum* (tuntutan) oleh Penggugat (Inara Rusli), ia meminta penetapan atas 2/3 bagian dari royalti tiga lagu ciptaan Virgoun, yakni; 1) Surat Cinta Untuk Starla, 2) Bukti, dan 3) Selamat, sebagai harta bersama kepada Pengadilan yang berwenang atas kasusnya. Seperti yang diketahui bahwa royalti atas lagu ciptaan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Adapun pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan Royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Pada Pasal 16 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta merupakan benda tidak berwujud. Artinya hak cipta termasuk dalam hak kebendaan perdata yang di klasifikasikan ke dalam kelompok benda tidak berwujud. Sehingga berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, hak cipta dapat menjadi harta bersama dalam perikatan perkawinan, selama tidak ditentukan lain oleh pihak-pihak yang terikat.

Pihak-pihak dalam perkawinan, dapat melaksanakan perjanjian perkawinan dalam hal ingin menghendaki pemisahan atas harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak selama masa perkawinan. Apabila tidak diadakan perjanjian, maka hak atas harta bersama akan ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang, dalam hal ini adalah UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, yang mana ditentukan bahwa harta bersama akan dibagi seperdua bagi masing-masing pihak.[2]

Dalam lampiran berkas Putusan Pengadilan Nomor 1622/Pdt.G/PA.JB, tepatnya *dictum* pada pokok perkara konvensi angka 13, menyatakan bahwa *petitum* yang menghendaki penggugat berhak atas 2/3 pendapatan bersih royalti tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun terhadap pembagian hak atas royalti tersebut diputuskan masing-masing pihak berhak atas seperdua bagian pada *dictum* angka 9, yang mana ini sesuai dengan hukum positif yang berlaku, yang secara spesifik diatur di dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi peceraian, maka pembagian hata bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penggugat menerangkan bahwa alasan dimintakannya 2/3 bagian royalti sebagai hak penggugat adalah karena sebab-sebab yang berasal dari pribadi tergugat. Salah satunya sifat pemborosan tergugat dan kemudharatan yang timbul akibat peningkatan drastis pemasukan tergugat dari royalti tersebut.

Hakim yang menangani kasus ini telah mengeluarkan ketetapannya melalui Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, yang diputuskan pada tanggal 10 November 2023. Mengenai harta bersama sendiri dimuat dalam amar putusan angka 8 sampai angka 12. Besaran bagian harta bersama yang ditetapkan bagi maing-masing pihak adalah sebesar 50% atau seperdua bagian bagi masing-masing pihak, termasuk royalti lagu yang termasuk dalam harta bersama. Hal ini tentu berlawanan dengan tuntutan penggugat, yang menghendaki 2/3 bagian atas

[2] Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

pendapatan royalti lagu menjadi hak penggugat. Hakim juga turut menolak tuntutan penggugat yang menghendaki agar harta bersama tidak dibagi sedikitpun terhadap pihak tergugat.

Konflik mengenai harta gono-gini ternyata sudah memasuki babak baru setelah tergugat memutuskan untuk menaikkan perkara ini ke tingkat banding. Putusan banding atas kasus ini pun sudah keluar. Adapun di dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, hakim pada tingkat banding memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

Hal ini yang membuat Penulis tertarik untuk menganalisis kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara ini. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk mengadakan penelitian hukum yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK TENTANG ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA"**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

"**Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Royalti Lagu Sebagai Bagian Dari Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK?**"

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim di dalam menetapkan besaran royalti lagu sebagai harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari putusan perkara No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK tentang penetapan royalti lagu sebagai harta bersama pasca perceraian terhadap para pihak.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang didapat dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dengan dilaksanakannya penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat turut menjadi sumbangan pemikiran dan cakrawala berpikir, baik untuk pembaca maupun untuk penulis sendiri, serta memperkaya konsep-konsep dan teori-teori ilmu hukum, khususnya terhadap materi yang berkaitan dengan penetapan pengadilan terhadap royalti lagu sebagai harta bersama, terutama dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

   Dengan dilaksanakannya penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi kebutuhan untuk membuat keputusan praktis, terutama

dalam memutus kasus sengketa harta bersama dalam bentuk royalti lagu dari segi keperdataannya.

## E. Keaslian Penelitian

Sebagai bahan referensi awal, penelitian didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya sebagai sumber data sekunder. Tentunya, terdapat substansi yang berbeda terhadap penelitian yang hendak dilakukan dengan penelitian-penelitian yang dijadikan referensi. Hal inilah yang akan menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya dan menjamin keaslian penelitian bahwa tidak terdapat plagiarisme di dalam penelitian yang hendak dilaksanakan. Sebagai bukti keaslian penelitian di dalam penelitian ini, berikut adalah uraian berisi peninjauan singkat penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

1. **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK TENTANG ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

   Penelitian ini disusun oleh Dhea Ramadhanty Putri, dengan NIM A1011191142, yang merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Royalti Lagu Sebagai Bagian Dari Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Tingi Agama Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK?"

   Rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Royalti Lagu Sebagai Bagian Dari Harta Bersama

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK?". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-perundangan dan kasus.

Hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, memutuskan royalti lagu dibagi seperdua bagian bagi masing-masing pihak karena royalti lagu diciptakan dalam masa perkawinan dan dianggap sebagai harta bersama berbentuk benda tak berwujud. Sebagai akibat hukum dari putusan tersebut, tergugat wajib membagi seperdua bagian dari penerimaan royalti lagu kepada penggugat. Selain itu, penggugat juga berkewajiban untuk tidak memaksakan pembagian sebesar 2/3 bagian terhadap royalti lagu yang menjadi harta bersama.

**2. ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA**

Penelitian yang berjudul "Royalti Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Sengketa Harta Bersama" ini diunggah pada laman *Institutional Repository* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulisnya Rafika Laila Zulfa, dengan NIM 11200480000125, merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Rumusan masalah pertama ialah "Bagaimana Kedudukan Royalti Atas Hak Cipta Sebagai Harta

Bersama dalam Perkawinan?". Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah "Bagaimana Penyelesaian Pembagian Royalti Atas Hak Cipta sebagai harta bersama di Indonesia?". Metode yang dipakai yaitu jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik dalam perkawinan merupakan harta bersama didasari oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 huruf f, Pasal 85 dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyelesaian pembagian royalti atas hak cipta sebagaimana teori keadilan distributif dibagi sesuai kontribusi pasangan suami istri.

### 3. ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN: TINJAUAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PUTUSAN NOMOR 1622/PDT.G/2023/PA.JB

Penelitian ini berjudul "Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Tinjauan Teori Keadilan Distributif Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB" diunggah pada laman "LEX PRIVATUM: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat". Penulisnya, Hasna Lathifathul Alifa dengan NIM 22203011025, merupakan mahasiswa Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Kalijaga, Yogyakarta.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, “Apakah Royalti Lagu Yang Dihasilkan Dalam Perkawinan Memenuhi Syarat Sebagai Harta Bersama?”. Kedua, “Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?”. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa royalti atas lagu yang tersebut di dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dikategorikan harta bersama karena diciptakan dalam masa perkawinan dan salah satu judul lagunya nama anak mereka, serta pembagiannya adalah masing-masing suami-isteri setengah bagian. Kemudian, terhadap pembagian harta bersama putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB merupakan perwujudan dari teori keadilan distributif aristoteles, di mana keadilan dicapai melalui distribusi yang adil dan proporsional sesuai dengan hak dan kontribusi masing-masing pihak.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Konsep harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dibedakan atas harta bersama dan harta bawaan. Apabila merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bersama ialah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Adapun terhadap konsep harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa terjadinya perkawinan tidak menyebabkan persatuan

bulat atas harta suami dan istri. Hal ini seperti yang dinyatakan pada Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.” Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI juga membedakan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan, seperti yang diatur dalam Pasal 87 KHI.

Terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian, Undang-Undang Perkawinan melalui Pasal 37 dan penjelasannya, menyatakan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian, maka harta bersamanya diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya melalui Pasal 97, yang menyatakan, “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

**2. Konsep Kepemilikan Hak Cipta Sebagai Harta Kekayaan Immateril**

Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah sebagaimana dikutip Surya Prahara dalam bukunya, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia) mengatakan bahwa suatu ciptaan memiliki fungsi sosial selain melalui mekanisme pembatasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat, juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini

dikenal sebagai *compulsory licensing* yaitu sekiranya Negara memandang perlu atau menilai bahwa sesuatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, Negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya.[3]

Hak cipta tidak bersifat absolut, tetapi merupakan sebuah monopoli terbatas. Hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh karena seorang pencipta dapat menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah ada sebelumnya, asalkan tidak ada bentuk penjiplakan atau plagiat. Namun demikian, ciptaan yang baru tersebut tidak boleh merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.[4]

Ibnu Bahruddin di dalam tulisannya menerangkan bahwa harta dalam konsep Islam adalah segala sesuatu yang disukai dan dimiliki manusia, dapat dimanfaatkan pada saat sekarang, maupun untuk keperluan di masa yang akan datang serta dapat dimanfaatkan secara syar'i. Hak cipta dalam hal ini memenuhi syarat yang harus ada dalam harta, yaitu adanya manfaat dan memiliki nilai jual. Artinya sesuatu yang bermanfaat terlepas dari sifat material atau immaterial, maka termasuk harta yang harus lindungi.[5]

---

[3] Surya Prahara. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Foklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 52.
[4] *Ibid*, Hlm. 21.
[5] Ibnu Bahruddin. 2023. "Konsep Kepemilikan dan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3 (1): 45.

### 3. Teori Keadilan

Dalam bukunya, Hyronimus Rhiti mengutip pandangan Aristoteles tentang keadilan, yang melihat keadilan sebagai keutamaan atas ketaatan terhadap hukum. Dengan kata lain keadilan merupakan keutamaan yang bersifat umum. Aristoteles juga memandang keadilan sebagai keutamaan moral, yaitu terkait sikap manusia dalam bidang tertentu bagaimana hubungan baik antara orang-orang ditentukan dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.[6]

Hyronimus Rhiti di dalam bukunya mengutip pendapat Aristoteles ayang membedakannya menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif diartikannya sebagai keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh anggota masyarakat. Sedangkan, keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensansi bagi pihak yang dirugikan, atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.[7]

Sebagai negara hukum, Indonesia berpedoman pada ideologi pancasila. Maka dari itu, dalam proses menghadirkan keadilan dalam peradilan juga tidak lepas dari konsep keadilan berdasarkan pancasila. Esti Royani memaparkan konsep keadilan pancasila bahwa, "Keadilan berdasarkan Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima prinsip yaitu Pancasila sebagai asas pembentukan

---

[6] Hyronimus Rhiti. 2023. *Mengenal Filsafat Hukum*. Sleman: Kanisius. Hlm. 187.
[7] *Ibid*.

hukum berdasarkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan yang sama dihadapan hukum. ’’[8]

Terkait teori keadilan sosial, Ferry Irawan Febriansyah bersama-sama dengan Yogi Prasetyo mengutip pandangan John Rawls, yang intinya sebagai berikut. Pertama, mengutamakan bentuk kemerdekaan bagi kaum lemah. Kedua, kesetaraan bagi semua orang yaitu kesamaan hak, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan hak dalam memanfaatkan kekayaan alam, dan yang ketiga adalah kesetaraan dalam hal status sosial, yaitu penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan individu masyarakat.[9]

Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.[10]

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam

---

[8] Esti Royani. 2021. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila. Yogyakarta: Zahir Publishing*, hlm. 46.
[9] Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo. 2020. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, hlm. 32.
[10] Larasati Fitriani Asis. 2023. “Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum”, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1 (2): 188.

proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui caracara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.[11]

**4. Teori Kemanfaatan Hukum**

Secara etimologi, kemanfaatan berasal dari kata dasar "manfaat", yang berarti guna; faedah. Lebih spesifik, kemanfaatan diartikan sebagai hal yang bermanfaat atau kegunaan.[12] Sehingga dapat dikatakan juga bahwa kemanfaatan hukum adalah kegunaan hukum; faedah hukum; dan/atau hal yang bermanfaat dalam hukum.

Dalam putusan, Danialsyah dkk. berpendapat bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual saja melainkan putusan tersebut harus bisa memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat atau para pihak yang bersengketa dengan bisa diadakannya eksekusi terhadap putusan tersebut. Putusan tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa saja. Putusan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan pada aparat penegak

[11] *Ibid*.
[12] https://kbbi.web.id/manfaat, diakses tanggal 11 Januari 2025.

hukum dengan melihat putusan yang memiliki suatu kepastian hukum dan keadilan di dalamnya. Kemanfaatan dalam putusan tidak bisa dipisahkan dengan kepastian hukum dan keadilan, karena ketiganya saling berkaitan. Jadi apabila suatu putusan hakim mengandung kepastian hukum dan juga keadilan tentunya akan memberi manfaat bagi para pihak yang bersengketa juga masayarakat.[13]

Pembicaraan tentang kemanfaatan berkaitan erat dengan prinsip utilitarian yang dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham. Menurut teori ini, bahwa harus bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan akibat-akibat sebanyak mungkin dan sedapat-dapatnya mengelakan akibat-akibat buruk. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Menurut prinsip utilitarian Bentham, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Prinsip kegunaan harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama sedangkan aspek kuantitasnya dapat berbeda-beda. Dalam pandangan utilitarianisme klasik, prinsip utilitas adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah jumlah terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*). Menurutnya prinsip kegunaan tadi harus diterapkan secara kuantitatif belaka.[14]

---

[13] Danialsyah dkk. 2023. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*. Medan: Sentosa Deli Mandiri, hlm. 25.

[14] Jonaedi Effendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, hlm.

## 5. Teori Kepastian Hukum

Secara terminologi, kepastian hukum merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.[15] Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Nasihuddin dkk. Terkait dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering didiskusikan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya.[16]

Nasihuddin dkk. mengutip pandangan Gustav Radbruch yang secara umum mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut *(Spannungsverhältnis)*.[17]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Ajaran

---

[15] https://kbbi.web.id/pasti, diakses tanggal 1 Januari 2025.
[16] Nasihuddin dkk. 2024. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, hlm. 12.
[17] *Ibid*, hlm. 11.

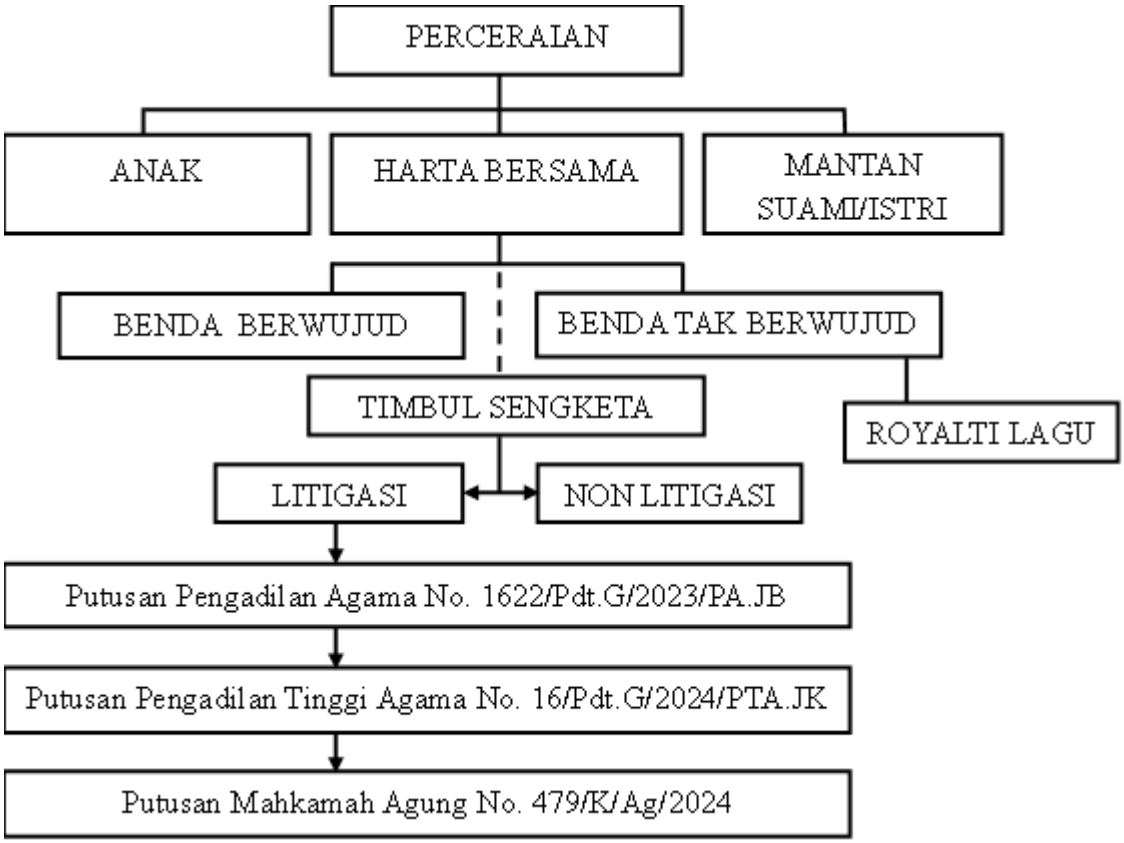
kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.[18]

Peter Mahmud Marzuki menerangkan terkait kepastian hukum, antara lain sebagai berikut:

"Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu."[19]

[18] Jonaedi Effendi dkk. 2018. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 51.
[19] Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 137.

## C. Kerangka Konsep




Lahirnya hubungan yang mengikat antara suami dan istri setelah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh hukum yang mengaturnya merupakan suatu pengertian atas perkawinan. Sebagaimana hubungan ini lahir atas dasar kesepakatan para pihak yang melaksanakannya, hubungan ini juga dapat putus jika para pihak menghendaki demikian.

Terhadap putusnya perkawinan akibat perceraian, akan timbul akibat hukum terhadap tiga aspek, menyangkut anak, mantan istri/suami, serta harta bersama. Royalti lagu milik tergugat yang menjadi harta bersama, pembagiannya akan diatur sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimuat dalam perjanjian pranikah. Karena pada kasus penggugat dan tergugat tidak diadakan perjanjian

pranikah di antara mereka, maka pembagiannya akan didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Timbulnya sengketa harta bersama di antara para pihak diselesaikan secara litigatif melalui peradilan agama yang ditandai dengan terbitnya Putusan Perkara No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Tergugat yang tidak puas dengan putusan yang ditetapkan oleh hakim memutuskan untuk melakukan upaya hukum banding. Majelis hakim di tingkat banding kemudian menguatkan putusan di tingkat pertama melalui Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.